

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	II
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	III
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	X
BAB I – PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Teori.....	12
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum	12
2.1.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.1.2. Teori Perjanjian	20
2.1.2.1 Pengertian Perjanjian.....	20
2.1.2.2 Asas Dalam Perjanjian.....	24
2.1.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian.....	27
2.1.2.4 Syarat Sah Perjanjian.....	28
2.1.2.5 Jenis-Jenis Perjanjian.....	30
2.2. Tinjauan Konseptual.....	33
2.2.1. Financial Technology (Fintech).....	33
2.2.1.1 Sejarah <i>Fintech</i>	33
2.2.1.2 Dasar Hukum <i>Fintech</i>	34
2.2.1.3 Jenis-Jenis <i>Fintech</i>	35
2.2.2. <i>Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)</i>	38
2.2.2.1 Pengertian <i>P2P Lending</i>	38
2.2.2.2 Pihak-Pihak yang terlibat dalam transaksi <i>P2P Lending</i>	39
2.2.2.3 Cara Kerja <i>P2P Lending</i>	41

BAB III – METODE PENELITIAN.....	
3.1. Jenis Penelitian.....	47
3.1.1. Penelitian Hukum Normatif	49
3.1.2. Penelitian Hukum Empiris	51
3.1.3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris	53
3.2. Jenis Data yang Dikumpulkan	54
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.4. Jenis Pendekatan	60
3.5. Sifat Analisis Data.....	63
BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	
4.1. Hasil Penelitian	66
4.1.1. Hubungan Hukum Antar Pihak dalam Transaksi <i>Peer-to-Peer Lending</i>	66
4.1.1.1 Para Pihak dalam Layanan <i>P2P Lending</i>	67
4.1.1.2 Hubungan Hukum Antar Pihak dalam Transaksi <i>Peer-to-Peer Lending</i>	69
4.1.2. Perlindungan Hukum yang di dapatkan oleh Pemberi Pinjaman pada <i>Platform Fintech</i>	77
4.1.3. Alternatif Penyelesaian Sengketa akibat gagal bayar atau Wanprestasi pada perusahaan Fintech.....	82
4.2. Analisis terhadap Perlindungan Hukum yang di dapatkan oleh Pemberi Pinjaman Apabila terjadi Gagal Bayar atau Wanprestasi	87
4.3. Analisis terhadap Tahapan dan Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemberi Pinjaman Apabila Terjadi Gagal Bayar atau Wanprestasi	94
BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103